



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0115/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon" I,

dan

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 05 Juni 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0115/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 12 Nopember 1971, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun kalirejo RT.14 RW. 07 Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama WAHID , sedangkan Modin yang hadir bernama BURI;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah SAMAT bernama: SAMAT, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: BOIMAN dan BUARI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.00,- (seratus rupiah) dibayar tunai
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama :

- a. MATOSEN, umur 35 tahun
  - b. HODERI, umur 32 tahun
  - c. MATASIK, umur 29 tahun
  - d. SUBAKRI, umur 24 tahun
  - e. MARIYAM, umur 23 tahun
  - f. LUKMAN HABIBI, umur 19 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
- 1.Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  - 2.Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Nopember 1971 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang
  - 3.Membebasikan Pemohon dari seluruh bisys perkara yang timbul akibat perkara ini;
  - 4.Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:
- a. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Nomor: Kk.13.07.05/PW.000.20.2008 tanggal 4 Juni 2008;
- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu
- Saksi I: DUL AZIZ bin PAIJO, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1971;

- Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama: SAMAT, dan dihadiri saksi nikah bernama: BOIMAN dan BUARI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.00,- (seratus rupiah) dibayar tunai
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II: MARKUAT bin SUMO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama: SAMAT, dan dihadiri saksi nikah bernama: BOIMAN dan BUARI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.00,- (seratus rupiah) dibayar tunai
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254:

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 0115/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg tanggal 19 Juni 2008 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I MISKAN bin BUGIMAN dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12/11/1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.000 ,- (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsani 1429 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. SUYONO sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.**

**Drs. ABDUL QODIR, S.H.**

**Dra. MASITAH**

PANITERA PENGGANTI

**Drs. SUYONO**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	186.000

J:\hdj\P